



**BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), pembagian urusan pemerintahan, pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam peraturan daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TENGAH**

dan

BUPATI MAMUJU TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MAMUJU TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju Tengah
5. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Lainnya, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, yang selanjutnya disingkat Setdakab.

9. Sekretaris . . .

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, yang selanjutnya disingkat Sekdakab.
10. Staf Ahli adalah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya disingkat Setwan.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya disingkat Sekwan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah;
- c. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- d. Staf Ahli Kabupaten Mamuju Tengah;
- e. Dinas Daerah, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah;
 2. Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Mamuju Tengah;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah;
 5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan, Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Mamuju Tengah;
 6. Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju Tengah;
 7. Dinas . . .

7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju Tengah;
8. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tengah;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah;
- f. Badan Daerah Terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
 2. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah;
 5. Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Mamuju Tengah;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
 7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah;
- g. Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
- h. Lembaga lain terdiri dari:
 1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Mamuju Tengah;
 3. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah;
 4. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah;
- i. Kecamatan dalam daerah Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari:
 1. Kecamatan Karossa;
 2. Kecamatan Budong-Budong;
 3. Kecamatan Topoyo;
 4. Kecamatan Tobadak;
 5. Kecamatan Pangale.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas seluruh Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV . . .

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 6

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 8

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

BAB V . . .

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 9

Staf Ahli Bupati adalah unsur Pembantu Bupati, yang terdiri dari 5 (lima) bidang, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 10

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan memberikan masukan serta telaah mengenai masalah Pemerintahan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 11

Pengaturan lebih lanjut untuk penetapan pembidangan dan nomenklatur, rincian tugas Staf Ahli Bupati ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ASISTEN
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 12

Asisten Sekretariat Daerah adalah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 13

Asisten Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun dan memberikan masukan serta telaah mengenai masalah Pemerintahan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 14

Pengaturan lebih lanjut untuk penetapan pembidangan dan nomenklatur, rincian tugas Asisten Sekretariat Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 15

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 16

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 17

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 18

Badan Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersifat spesifik yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 19

Badan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 20

Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya dan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
INSPEKTORAT
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 21

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 22

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 23

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

BAB X . . .

BAB X
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
LEMBAGA LAIN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 24

Lembaga lain merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah pada urusan pemerintahan yang diamankan dalam peraturan perundang-undangan yang dipimpin oleh Kepala atau sebutan lain berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 25

Lembaga lain mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan pelayanan daerah yang bersifat spesifik.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 26

Lembaga lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya dan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XI . . .

BAB XI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 27

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 28

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 29

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

BAB XII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
ORGANISASI KELURAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 30

Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan dalam wilayah Kecamatan, dan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 31

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan sebagian yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom diwilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 32

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pembinaan kelembagaan kemasyarakatan;
- g. pengolaan kebersihan;
- h. pelaksanaan pelayanan administrasi publik;
- i. pelaksanaan kesekretariatan;
- j. pembinaan tenaga fungsional.

BAB XIII
PENGISIAN, PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 33

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Lembaga Lain, Camat dan Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan potensial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- (1) Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- (2) Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- (3) Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- (4) Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

(5) Peraturan . . .

- (5) Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 35

- (1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, pejabat yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, Lembaga Lainnya, Kecamatan dan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal . . .

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
Pada tanggal 27 Oktober 2015

BUPATI MAMUJU TENGAH


H. ISMAIL SAINUDDIN

Diundangkan di Tobadak
Pada tanggal 2 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH



ASKARY ANWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2015
NOMOR 4